

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-394/E/6/1994 Jakarta, 14 Juni 1994
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) expl KEPADA YTH.
Perihal : Penerimaan dan penyelenggaraan Para Kepala Kejaksaan Tinggi
Hasil Penyidikan.

Di -
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS-005/JA/06/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang Penerimaan dan Penyelesaian Hasil Penyidikan, untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan Petunjuk Teknis sebagai berikut :

1. Apabila Penyidik memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, agar dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Setelah menerima SPDP dari Penyidik
 - Segera dicatat dalam RP-9 pembantu, karena RP-9 induk diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Segera diterbitkan P-16 dan tembusannya beserta lampiran foto copy SPDP yang bersangkutan dalam waktu 24 jam harus sudah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi dan untuk selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Apabila 30 hari setelah penerimaan SPDP Penyidikan tidak memberitahukan perkembangan hasil penyidikan atau menyerahkan berkas perkara tahap 1, agar diterbitkan P-17 dengan tembusan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
 - b. Setelah menerima penyerahan berkas perkara tahap 1:
 - Penerbitan P18, P19 P20, P21, R21A, P22, R23, TP.25, T.4, T.5 DAN T.12 dalam waktu 24 jam tembusannya harus sudah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi dan untuk selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Penelitian berkas perkara hasil penyidikan tambahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P 6 dan hasil penelitian berkas perkara tersebut dituangkan dalam P.24.
 - RP 10 pembantu RP I I pembantu dan RT.2 pembantu diselenggarakan pada Kejaksaan Agung tetapi RP.10 RP.11 dan RT.T2 induk diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Penertiban P26 dan RP7 dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dan demikian pula halnya dengan penanganan Register RP13.
 - c. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam, setelah menerima tanggung Jawab atas tersangka dan barang bukti Kejaksaan Agung menyerahkan seluruh hasil penyidikan ke Kejaksaan Tinggi dan untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan catatan :
 - Bahwa Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan saran dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - Penerbitan T.7, T.8 dan T.9, TI 0, T.1 1 dan T 12 dapat dilakukan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan dengan tembusan ke Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Register pembantu berupa RP12, RB.2, RT.3, RT.4 dan RT.5 dapat diselenggarakan di Kejaksaan Agung, sedang register induknya diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2. Apabila penyidik memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan Tinggi, agar dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Setelah menerima SPDP dari penyidik:
 - Segera dicatat dalam RP-9 pembantu, karena RP 9 induk diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
 - Segera diterbitkan R16 dan tembusannya beserta lampiran foto copy SPDP yang bersangkutan dalam waktu 24 jam harus sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Apabila 30 hari setelah penerimaan SPDP penyidik tidak memberitahukan perkembangan hasil penyidikan atau menyerahkan berkas perkara tahap 1. agar diterbitkan P-1 7 dengan tembusan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - b. Setelah menerima, penyerahan berkas perkara tahap I
 - Penerbitan P19, P.20, R21, R22, R23, P.25, T4, T.5 dan T12 dalam waktu 24 jam tembusannya harus sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Penelitian berkas perkara hasil penyidikan tambahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P.16 dan hasil penelitian berkas perkara tersebut dituangkan dalam P24.
 - RP.10 pembantu, RR11 pembantu dan R12 pembantu diselenggarakan pada Kejaksaan Tinggi tetapi RP10, Rp.11 dan RT.2 induk diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
 - Penerbitan P26 dan R27 dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dan demikian pula halnya dengan penanganan Register RP13.
 - c. Dalam waktu selambatnya 2 X 24 jam setelah penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kejaksaan Tinggi menyerahkan seluruh hasil penyidikan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan catatan
 - Bahwa Surat Perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan saran dan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
 - Penerbitan T.7, T.8, T9, T10, T.1 dan T12 dapat dilakukan Kejaksaan Tinggi sesuai kebutuhan dengan tembusan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - Register pembantu berupa RP.12 RB.2 RT.3, RT.4 dan RT.5 dapat diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi, sedang Register induknya oleh Kejaksaan negeri yang
 - d. Hasil penyidikan yang diterima Kejaksaan Tinggi dari Kejaksaan Agung, dalam waktu 24 jam sudah harus diteruskan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.
3. Apabila Penyidik memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Cabang Kejaksaan Negeri agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan semua kegiatan penyelesaian perkara sebagaimana dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.
 - b. Menyelenggarakan administrasi Perkara. Tindak Pidana sebagaimana dilakukan oleh Kejaksaan Negeri
 - c. Memberikan tembusan surat yang merupakan bagian administrasi perkara ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
 - d. Dalam waktu 24 jam setelah penerimaan SPDP, penerimaan berkas perkara tahap I dan II, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, putusan Pengadilan dan pelaksanaan/eksekusinya harus dilaporkan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sebagai pengendali
4. Pada prinsipnya Kejaksaan Agung dan atau Kejaksaan Tinggi hanya melaksanakan tugas pra-penuntutan atas perkara-perkara yang pemberitahuan dan hasil penyidikannya diterima dari MABES POLRI/POLDA/POLWIL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Perwira Angkatan Laut.

5. Dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis ini, dimaksudkan agar akurasi data penanganan dan penyelesaian perkara dapat terselenggara secara tertib dan berkesinambungan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, SH

Tembusan:

1. Yth. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.;
(sebagai laporan)
2. Yth. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG
3. Yth. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
4. Arsip